

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perkawinan Siri mengenai status anak perkawinan siri yang tidak diurus pencatatan perkawinannya hingga meninggal dunia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Hukum Normatif dan Jurnal – jurnal yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dalam hal ini penulis memakai Studi Putusan Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg mengenai permasalahan isbat nikah. Dalam hal nikah Siri menurut hukum positif tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik berupa buku nikah. Status anaknya tidak sah karena lahir dari perkawinan yang tidak sah, yaitu perkawinan siri (diam-diam). Menurut pandangan Islam anak yang lahir dari Perkawinan sirri yang terpenuhi rukun-rukunnya, Namun yang tidak di catatkan adalah anak yang sah secara hukum agama (diyanatan). Namun tidak sah menurut hukum positif (qadha'ah) Untuk itu Islam mewajibkan untuk mencatatkan pernikahan sebagaimana prinsip catat mencatat dalam QS.al-Baqoroh 282. Menurut Pandangan Islam Status Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri Yang Tidak Di Catatkan Perkawinannya Hingga Meninggal Dunia secara agama adalah sah atau legal jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi namun jika tidak tercatat, baik pihak suami - istri maupun anak akan menderita kerugian kesulitan mengurus akta kelahiran. Untuk itu Islam mengajarkan mengumumkan nikah.

**Kata Kunci :** *Perkawinan Sirri, Isbat Nikah, Status Anak, Pencatatan Perkawinan.*